

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
NETRALITAS PERANGKAT DESA  
DALAM PILKADA 2024  
(Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bantul)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH**

**DODIK AGUNG SULISTYO**

**21103040004**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**KHOIRUL ANAM, S.H.I., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dodik Agung Sulistyio  
NIM : 21103040004  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bantul) adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



METER TEMPEL  
FOAMX425063682

Dodik Agung Sulistyio  
21103040004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dodik Agung Sulistyio

NIM : 21103040004

Judul : Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa  
Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wh.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Agustus 2025

Pembimbing



Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19780330 000000 1 301

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adiwicajanto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Number - B-1057/Uin.02/D8/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul :MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM PILKADA 2024 (STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN BANTUL.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DODIK AGUNG SULISTYO  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040004  
Telah diajukan pada : Jumat, 22 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Khairul Anam, S.H., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6bae7b4b4d1



Penjurii I

Nuraini Mangrangsang, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6bae722b6d1



Penjurii II

Yuliana Saputra, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6bae28071e



Yogyakarta, 22 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6bae487b4d1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
1/1 20/08/2025  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bantul Tahun 2024. Netralitas birokrasi di tingkat desa merupakan pilar fundamental demokrasi, namun dalam praktiknya sering kali dilanggar akibat berbagai tekanan sosio-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran netralitas, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, dan mengevaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan serta menganalisis kasus. Analisis penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis penelitian hukum yang akan digunakan penyusun adalah proses berpikir induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Bawaslu dan perangkat desa terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan laporan penanganan pelanggaran. Analisis kasus berupa faktor-faktor, bentuk-bentuk pelanggaran kemudian mekanisme penanganan pelanggarannya oleh Bawaslu Kabupaten Bantul. Analisis akan dilakukan menggunakan kerangka teori seperti teori demokrasi Pancasila, kepastian hukum, dan penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor penyebab meliputi ikatan kekerabatan, tekanan dan intervensi politik, serta aspirasi kepentingan desa yang bersifat klientelistik. Kemudian tiga bentuk pelanggaran utama: partisipasi dalam kampanye publik, kampanye melalui media sosial, dan mobilisasi dukungan secara terselubung. Analisis terhadap mekanisme penegakan hukum menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan proses penanganan pelanggaran sesuai prosedur. Namun, mekanisme ini terbukti tidak efektif secara substantif karena kewenangan sanksi hanya sebatas rekomendasi, dengan sanksi akhir yang bersifat ringan (teguran lisan/tertulis) dan dijatuhkan oleh atasan langsung pelanggar (Lurah), sehingga tidak memberikan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada memiliki kelemahan struktural dalam penindakan, yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi simbolis dan gagal menjamin netralitas perangkat desa secara utuh.

**Kata Kunci:** Netralitas Perangkat Desa, Penegakan Hukum Pemilu, Pilkada Bantul 2024, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu

## **ABSTRACT**

*This study examines the mechanisms for enforcing the law against violations of village apparatus neutrality in the 2024 Bantul Regency Regional Head Elections (Pilkada). Bureaucratic neutrality at the village level is a fundamental pillar of democracy, but in practice it is often violated due to various socio-political pressures. This study aims to identify forms of neutrality violations, analyze their causes, and evaluate the effectiveness of law enforcement mechanisms implemented by the Bantul Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu).*

*The type of research used is empirical legal research. The nature of this research is descriptive and analytical, describing and analyzing cases. The analysis of this research uses a statutory approach and a case approach. The legal analysis used by the author is an inductive reasoning process. Data collection is conducted through interviews with Bawaslu and relevant village officials, as well as document studies of regulations and reports on the handling of violations. The case analysis consists of factors, forms of violations, and the mechanisms used by Bawaslu Bantul Regency to handle violations. The analysis will be conducted using a theoretical frameworks such as the Pancasila democracy theory, legal certainty, and law enforcement.*

*The research results show three causal factors: kinship ties, political pressure and intervention, and clientelistic village interests. The three main forms of violations are: participation in public campaigns, campaigns through social media, and covert mobilization of support. Analysis of the law enforcement mechanism shows that Bawaslu has carried out the violation handling process in accordance with procedures. However, this mechanism has proven to be substantively ineffective because the authority to impose sanctions is limited to recommendations, with final sanctions being light (verbal/written warnings) and imposed by the direct superior of the violator (village head), thus failing to deter future violations. This study concludes that the existing legal framework has structural weaknesses in enforcement, resulting in symbolic law enforcement and failing to fully guarantee the neutrality of village officials.*

**Keywords:** *Neutrality of Village Officials, Election Law Enforcement, 2024 Bantul Pilkada, Bawaslu, Election Violation*

## MOTO

“BARANG SIAPA YANG TIDAK MAMPU MENAHAN LELAHNYA  
BELAJAR WALAU SESAAT, MAKA AKAN MERASAKAN PAHITNYA  
KEBODOHAN SEPANJANG HAYAT”

-Imam Syafi'i-

“KUNCINYA HIDUP ADA DUA YAITU SABAR DAN SYUKUR”

-Bapak K.H Beny-

“FINISH WHAT YOU STARTED”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT (Al-'Aalim) Dzat Yang Maha Berilmu. Karya ini sebagai wujud rasa syukur dan tafakkur atas luasnya ilmu Allah SWT.*

*Karya ini saya persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta, sebagai wujud cinta baktiku atas kasih sayang dan doa-doa tulusnya yang selalu menemani setiap langkah hidupku.*

*Karya ini juga saya persembahkan kepada guruku tercinta (Murabbi Ruuhina) Bapak Yai dan Ibuk Nyai. Saya sebut beliau lentera jiwa yang telah membuka gerbang pintu keilmuan dan kesabaran serta menerangi jalan yang gelap gulita sampai terang benderang.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bantul)*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan agung dan panutan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan adanya dialektika melalui kritik, saran, maupun masukan konstruktif yang dapat dikembangkan dalam forum-forum ilmiah sebagai sarana pengembangan keilmuan.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menempuh perkuliahan serta dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
4. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing sejak awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan S1.
6. Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, menuntun, mendidik, serta mencerahkan penyusun, khususnya dalam penyusunan tugas akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan penuh dedikasi telah membekali penyusun dengan ilmu pengetahuan yang sangat berharga serta memberikan manfaat yang mendalam.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan berbagai bantuan serta fasilitas sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
9. Teristimewa kepada orangtuaku tercinta, Bapak Paryono dan Ibu Ismunah. Jasa beliau tidak akan bisa terbalaskan meski dengan kesuksesan saya kelak.

Ketangguhan, kesabaran, kerja keras beliau selalu tertanam di hatiku. Hanya Surga Allah SWT yang pantas untuk membalas jerih payah beliau, Aamiin.

10. Terkhusus pula kepada guru sekaligus orang tuaku, Bapak K.H Beny dan Ibu Ny. Hj Afifah. Beliau lentera jiwaku, yang senantiasa menerangi jalan menuju Ridho-Nya. Syukur tidak terbatas karena telah dipertemukan dengan beliau, Jasamu akan aku kenang sampai akhir hayatku wahai lentera jiwaku. Semoga kesehatan, kekuatan, serta keberkahan senantiasa diberikan kepadamu wahai Murabbi.
11. Kakakku tercinta Suci Indraswati, selain menjadi kakak juga menjadi tempat curhat. Doaku, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Aamiin.
12. Segenap keluarga besar Bani Paryono dan Bani Ismunah, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya. Semoga seluruh keluargaku, harapan dan keinginannya senantiasa di ridhoi Allah SWT. Aamiin.
13. Putri bungsu Alm. Bapak Haris Efendi dan Ibu Maryati. Terimakasih atas kesediaannya menemani proses ini. Dorongan dan dukungannya menjadi salah satu sebab saya sampai di titik ini. Semoga takdir terbaik berpihak kepada kita. Aamiin.
14. Segenap Keluarga Besar Ponpes Sunan Kalijaga Gesikan, adik-adik santri yang saya cintai dan wali-wali santri yang saya hormati. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menemani proses dalam menuntut ilmu. Semoga senantiasa diberikan istiqomah di jalan Allah. Aamiin.

15. Bapak Muhammad Rifqi Nugroho, yang telah membuka pintu gerbang penelitian ini dan menunjukkan pintu-pintu ilmu pengetahuan. Terimakasih banyak atas ilmu, nasihat, motivasi, serta binaan mentalnya untuk tetap konsisten dalam suatu hal. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai beliau. Aamiin.
16. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2021.
17. Rizqi Nafian Diraga, profesor yang telah membantu dan membimbing bagian teknis penulisan.
18. Venta Sanjaya, Arnas Bagus. S, dan Muhammad Pandu Saputra yang telah memberikan kisah-kisah yang akan membekas di saat tua nanti dan tidak akan bosan untuk diceritakan berulang kali.
19. Seluruh teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan bantuannya. Semoga kebaikan menyertai kalian. Aamiin.
20. Playlist sholawat dan kopi panas. Terimakasih telah menemani proses penyusunan skripsi ini. Berkat kalian, skripsi ini disulap dan selesai dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN TEORI DEMOKRASI, DEMOKRASI PANCASILA, KEPASTIAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, PILKADA, DAN NETRALITAS PERANGKAT DESA .....	25
A. Teori Demokrasi.....	25
B. Teori Demokrasi Pancasila.....	29
C. Teori Kepastian Hukum .....	41
D. Teori Penegakan Hukum .....	46
E. Pilkada.....	51
F. Netralitas Perangkat Desa .....	54

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL, PILKADA KABUPATEN BANTUL, DAN HASIL PENELITIAN .....	59
A. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul .....	59
B. Gambaran Umum Pilkada Kabupaten Bantul .....	67
C. Hasil Penelitian tentang Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Dalam Pilkada 2024.....	81
BAB IV ANALISIS MEKANISME PENEGAKAN HUKUM, BENTUK, DAN FAKTOR PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM PILKADA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 .....	89
A. Analisis Mekanisme Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Bantul Terhadap Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa.....	89
B. Analisis Bentuk-bentuk Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	95
C. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Ketidaknetralan Perangkat Desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024. ....	101
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	I

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diartikan sebagai “kekuasaan di tangan rakyat” atau *government rule the people*.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan asas demokrasi, yakni asas kedaulatan rakyat yang harus menjadi pedoman bagi kewenangan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dan yang memberi penugasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan urusan negara. Dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia, penerapan asas kedaulatan rakyat ini tercermin melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Dasar konstitusional pelaksanaan Pilkada diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>2</sup> Pasal ini secara eksplisit mengakomodasi pelaksanaan Pilkada yang telah sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah perlu dipahami sebagai bagian integral dalam upaya mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Terdapat beberapa alasan utama yang mendasari keterkaitan antara Pilkada dengan demokrasi di

---

<sup>1</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Pres, 2015), hlm. 278.

<sup>2</sup> Lihat UUD NRI Tahun 1945

tingkat lokal. Menurut Brian C. Smith dan Robert Dahl, Pilkada langsung menjadi wadah baru bagi masyarakat Indonesia untuk membangun akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, serta responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan rakyat. Pada dasarnya pelaksanaan Pilkada serentak bertujuan untuk memperkuat proses demokratisasi di tingkat daerah, tidak hanya dari segi partisipasi masyarakat, tetapi juga dalam membentuk hubungan kekuasaan yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil dari Pilkada diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Pilkada di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul, merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka. Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari tantangan, termasuk potensi intervensi dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi proses pemilihan, terutama di tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa. Hal ini sering terjadi dalam bentuk pelanggaran netralitas perangkat desa saat proses Pilkada berlangsung.<sup>4</sup>

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan Pilkada. Perangkat desa sebagai representasi pemerintahan di tingkat

---

<sup>3</sup> Idil Akbar, "Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 1, Vol 2 (2016). hlm 95-110.

<sup>4</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-alur-data-dan-tren-sosial-politik>. Akses pada tanggal 20 Juni 2025.

lokal diharapkan dapat menjaga netralitas dan tidak turut memihak dalam hal ini mengarahkan ke satu calon tertentu kepada masyarakat dalam proses pemilihan. Namun, dalam praktiknya netralitas perangkat desa sering kali terancam oleh berbagai kepentingan politik yang pada akhirnya perangkat desa terjerumus pada pelanggaran netralitas.<sup>5</sup>

Netralitas perangkat desa merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki perangkat desa karena sifatnya imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini yang disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh aparatur desa. Pada prinsipnya walaupun perangkat desa memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi kepada calon tertentu.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kemudian dalam pasal 52 ayat 1 ditegaskan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Erla Enovita, dkk., "Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, No. 1, Vol 1 (2025).

<sup>6</sup> Filistea Gansa, dkk., "Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Studi Di Desa Nameng)," *Jurnal Governance*, No.1, Vol 3 (2023), hlm. 2088-2815.

<sup>7</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bantul telah menangani tiga kasus pelanggaran netralitas oleh perangkat desa. Masing-masing pelanggaran netralitas tersebut melibatkan kepala dusun di wilayah Kelurahan Wukirsari, Kelurahan Selopamioro, dan Kelurahan Bantul dengan bentuk ketidaknetralan yang berbeda. Secara umum, bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh kepala dusun di wilayah tersebut dengan hadir dalam kampanye dan memobilisasi suara. Hal ini disampaikan oleh Koordinator dan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bantul.<sup>8</sup>

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat lima kasus pelanggaran terhadap prinsip netralitas dalam wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, tiga kasus terjadi di Kabupaten Sleman dan dua lainnya di Kabupaten Bantul. Namun, berdasarkan laporan tambahan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bantul, ditemukan satu kasus pelanggaran netralitas lainnya, sehingga total pelanggaran di Bantul meningkat menjadi tiga kasus. Menariknya, seluruh pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul diketahui melibatkan perangkat desa sebagai pelaku, yang menunjukkan adanya potensi permasalahan sistemik dalam pemerintahan di tingkat desa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/pandangan-jogja/bawaslu-bantul-catat-3-dugaan-pelanggaran-netralitas-perangkat-desa-dan-asn-23xmbebWqf8>. Akses pada tanggal 20 Juni 2025.

<sup>9</sup> Informasi PPID Bawaslu D.I. Yogyakarta. Diakses tanggal 30 Juli 2025.

Merujuk pada Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pilkada dan peraturan yang mengatur terkait netralitas perangkat desa bahwa tindakan pelanggaran netralitas merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan asas netralitas. Ketidaknetralan dukuh atau perangkat desa telah melanggar regulasi Pilkada dan etika penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian dukungan kepada paslon tertentu dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan asas netralitas.<sup>10</sup>

Melihat adanya pelanggaran netralitas yang melibatkan perangkat desa di sejumlah daerah di Kabupaten Bantul dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024, maka penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji bentuk dan faktor pelanggaran netralitas perangkat desa serta penegakan hukumnya oleh Bawaslu dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024. Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian hanya meliputi kasus pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024 diantaranya perangkat desa Wukirsari, perangkat desa Selopamioro, dan perangkat desa Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa oleh Bawaslu Kabupaten Bantul?
2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pilkada

---

<sup>10</sup> <https://koranbernas.id/sembilan-pamong-termasuk-dukuh-dilaporkan-ke-bawaslu-bantul>. Akses pada tanggal 21 Juni 2025.

Kabupaten Bantul Tahun 2024?

3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknetralan perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa oleh Bawaslu Kabupaten Bantul.
- b. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- c. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknetralan perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024.

#### 2. Kegunaan

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara yang secara khusus membahas terkait netralitas perangkat desa dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Penelitian yang ditulis diharapkan akan menambah referensi terkait netralitas perangkat desa dalam Pilkada.

##### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan

rujukan dan bahan evaluasi perangkat desa untuk dapat menjaga netralitas dalam Pilkada. Kasus-kasus pelanggaran netralitas yang berujung pada pemilihan ulang atau sanksi memberikan pelajaran praktis bagi Bawaslu dan pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada bagian tinjauan pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi dan juga perbedaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun.

*Pertama*, skripsi berjudul “Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah” yang disusun oleh Muhammad Fahrizal. Substansi dari penelitian tersebut adalah untuk melihat penyebab ketidaknetralan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kepala desa tidak netral, yaitu politisasi elit politik telah mengintervensi kepala desa untuk memobilisasi massa dan intervensi partai politik menekan kepala desa yang memiliki pengaruh yang cukup besar untuk memobilisasi massa secara terselubung kepala desa menjadi tim sukses yang dikendalikan oleh partai politik.<sup>11</sup> Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan skripsi penyusun, yakni terkait obyek penelitian. Obyek penelitian penyusun lebih fokus terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa dalam

---

<sup>11</sup> Muhammad Fahrizal, “Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 1.

Pilkada.

*Kedua*, jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum” yang ditulis oleh Abdul Rauf Barri. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap larangan bagi pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>12</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi penyusun, yakni mengkaji tentang prinsip netralitas perangkat desa. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yakni fokus penelitian skripsi penyusun mengarah pada kontestasi Pilkada.

*Ketiga*, jurnal berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah” yang disusun oleh Adysto Dea, Ronny Adrie Maramis dan Toar Neman Palilingan. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pengaturan pelanggaran netralitas ASN diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang- Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>12</sup> Abdul Rauf Barri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum,” Jurnal Media Hukum, No. 1, Vol 11 (2023), hlm. 1-10.

Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian didukung oleh Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh 5 lembaga negara, yaitu Bawaslu, Menpan-RB, KASN, BKN, dan Menteri Dalam Negeri.<sup>13</sup> Apabila dikaitkan dengan skripsi penyusun, terdapat perbedaan pada hasil pembahasan dan objek penelitian. Hasil pembahasan skripsi penyusun tidak hanya menjelaskan pengaturan pelanggaran netralitas tetapi juga menjelaskan bagaimana penegakan hukumnya. Kemudian, objek penelitian dalam skripsi penyusun adalah pelanggaran netralitas perangkat desa.

*Keempat*, jurnal berjudul “Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024” yang disusun oleh Erla Enovita dkk. Jurnal ini menyatakan bahwa Pilkada sebagai sarana menyalurkan suara masyarakat tak lepas dari tantangan dan intervensi dari beberapa pihak terutama pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu Desa. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah bahwa Aparatur Pemerintah Desa hendaknya bersikap netral dan tidak memberikan intervensi kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihannya sebagaimana diatur pada Undang-Undang.<sup>14</sup> Keterkaitan penelitian

---

<sup>13</sup> Adysto Desa, “Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Lex Administratum*, No.3, Vol 12 (2024), hlm. 1.

<sup>14</sup> Erla Enovita, dkk., “Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, No. 1, Vol 1 (2025), hlm. 1.

tersebut dengan skripsi penyusun terletak pada objek penelitian. Namun, dalam skripsi penyusun lebih menjelaskan dan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran netralitas oleh perangkat desa serta mengkaji aspek penegakan hukumnya oleh Bawaslu.

*Kelima*, jurnal berjudul “Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya” yang ditulis oleh Fajrianto dan M Fahrudin Andriansyah. Isi dari jurnal tersebut membahas landasan hukum netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 dan upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum netralitas ASN tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.<sup>15</sup> Penelitian tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan skripsi penyusun. Skripsi penyusun lebih memfokuskan penelitian terkait bentuk-bentuk pelanggaran netralitas oleh perangkat desa di Pilkada Kabupaten Bantul dan mengkaji aspek mekanisme penegakan hukumnya

---

<sup>15</sup> F. Fajrianto & M. Fahrudin Andriansyah, “Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, No. 3, Vol 5 (2024). Hlm. 188-197.

oleh Bawaslu.

*Keenam*, buku berjudul “Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro dkk. Buku tersebut berisi kajian mengenai demokrasi dan budaya politik lokal yang difokuskan pada penggalian nilai-nilai budaya politik lokal atau nilai-nilai demokrasi lokal. Dalam penyusunan buku tersebut menggunakan sampel empat provinsi, sembilan daerah kabupaten/kota dan sejumlah desa.<sup>16</sup> Keterkaitan buku tersebut dengan skripsi penyusun, yakni sama-sama berisi terkait demokrasi lokal. Namun perbedaannya, buku tersebut membahas demokrasi lokal secara umum sedangkan skripsi penyusun membahas demokrasi lokal secara khusus serta implementasi demokrasi lokal melalui pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul.

*Keenam* penelitian di atas memiliki persamaan dengan skripsi penyusun, yakni sama-sama membahas dan mengkaji terkait pentingnya netralitas birokrasi pemerintah baik ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Namun, *keenam* penelitian di atas lebih menekankan analisis yang mendalam dari sisi regulasi dan aspek yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas dalam Pemilu dan Pilkada. Sedangkan skripsi penyusun menyajikan analisis yang lebih memfokuskan pada bentuk-bentuk pelanggaran netralitas oleh perangkat desa dan mekanisme penegakan hukum oleh Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024.

---

<sup>16</sup> R. Siti Zuhro, *Demokrasi lokal: perubahan dan kestinambungan nilai-nilai budaya politik lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 1.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Demokrasi Pancasila

Dalam konteks pemikiran Indonesia, demokrasi tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen teknis dalam pengelolaan kekuasaan, melainkan juga merefleksikan jiwa, pemikiran, dan rasa yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia seharusnya berakar pada kepribadian nasional dan selaras dengan cita-cita kolektif bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Gagasan inilah yang kemudian berkembang menjadi fondasi konseptual dari apa yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang secara esensial diintegrasikan dan dijiwai oleh keseluruhan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Identitas utama dari demokrasi ini terletak pada sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", yang merepresentasikan karakter khas demokrasi dalam konteks pemikiran politik Indonesia. Sila ini mencerminkan sejumlah prinsip fundamental yang membentuk kerangka demokrasi Indonesia, yaitu pengakuan atas kedaulatan rakyat dan pelaksanaan pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah yang mencerminkan semangat

---

<sup>17</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 476.

kekeluargaan.<sup>18</sup> Lebih lanjut, dalam Pokok Pikiran Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit dinyatakan bahwa kedaulatan negara didasarkan pada asas "kerakyatan" dan "permusyawaratan". Dengan demikian, demokrasi Pancasila mengandung dua ciri utama yang tak terpisahkan, yakni: (1) prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi politik, dan (2) prinsip permusyawaratan sebagai cara kolektif dalam pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan konsensus.<sup>19</sup>

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi Pancasila:<sup>20</sup>

- a. Kesadaran beragama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan menolak ateisme.
- b. Berpangkal pada kebenaran dan kecintaan kepada Tanah Air dan bangsa.
- c. Berlandaskan budi pekerti yang luhur dan berkepribadian Indonesia.
- d. Keseimbangan antara individu dan masyarakat, manusia dan lingkungan, serta manusia dengan Tuhannya.
- e. Berlandaskan tinjauan lahir batin.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila meliputi 10 hal yang sering disebut dengan sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila yang meliputi sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>18</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*; hlm. 476.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Fokky Fuad, Jumanta dan Heri, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta, Prenadamedia Group 2018), hlm. 226.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

- b. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia.
- c. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat.
- d. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara.
- e. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan warga negara.
- f. Demokrasi yang menjadi otonomi daerah.
- g. Demokrasi yang menerapkan negara hukum.
- h. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka dan tidak memihak.
- i. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat.
- j. Demokrasi dengan berkeadilan sosial.

Merujuk poin ketiga (asas kerakyatan), cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Dalam konsep demokrasi Pancasila, selain asas kerakyatan, juga terdapat asas permusyawaratan. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka

---

<sup>22</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 477.

pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.<sup>23</sup>

Demokrasi Pancasila di Indonesia dapat diinterpretasikan melalui penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Sistem *one man one vote* dalam pemilihan sangat memprioritaskan partisipasi rakyat dalam memilih calon pemimpin. Demokrasi pancasila menjamin bahwa hak rakyat dalam memilih harus dijaga dan diprioritaskan. Maka, segala bentuk pelanggaran dalam pemilihan dalam hal ini pemilihan kepala daerah yang memengaruhi hak rakyat dalam memilih, secara tidak langsung telah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.<sup>24</sup> Karena pada dasarnya asas kepastian hukum dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam konsep negara hukum (*rule of law*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*; hlm. 477.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fologis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

<sup>25</sup> Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbliek, *Facing the Limits of the Law* (Singapore

Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan secara tegas dan jelas.<sup>26</sup> Hal ini penting karena kepastian hukum memberikan kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan, sehingga menghindari adanya penafsiran ganda yang dapat menimbulkan kebingungan. Dengan adanya kepastian hukum, akan memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka terlindungi dari potensi kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” yang artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat unsur yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Hukum dipahami sebagai hal positif yang berarti hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum harus berlandaskan pada kenyataan atau fakta yang ada.
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas untuk mencegah kesalahpahaman atau penafsiran ganda serta memudahkan pelaksanaannya.
- d. Hukum positif tidak mudah mengalami perubahan.

---

: Springer, 2009), hlm .92-93.

<sup>26</sup> Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

<sup>27</sup> Heather Leawords, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Wash. UJL & Pol’y*, Vol 2 (2000), hlm. 489.

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat positif, yang berfungsi untuk mengatur kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat dan tetap harus dipatuhi, meskipun kadang dianggap tidak sepenuhnya adil. Selain itu, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang tetap, mencakup kejelasan terhadap aturan maupun keputusan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan memiliki legitimasi. Aturan-aturan yang memiliki aspek yuridis dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori kepastian hukum versi Gustav Radbruch. Teori kepastian hukum ini akan menjawab permasalahan terkait bentuk-bentuk pelanggaran netralitas perangkat desa dalam pilkada. Teori kepastian hukum dalam konteks pilkada berarti segala perilaku baik rakyat maupun pemerintah dalam hal ini perangkat desa telah diatur dalam peraturan terkait Pilkada yang harus dipatuhi.

---

<sup>28</sup> Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy*, Vol 28, No. 3 (2009), hlm. 261-290.

<sup>29</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 22.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan keberlakuan norma-norma hukum secara nyata, sehingga dapat menjadi pedoman perilaku dalam interaksi hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap aktivitas hukum, di mana siapapun yang bertindak atau tidak bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sejatinya telah menjalankan fungsi penegakan hukum. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai tanggung jawab aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa peraturan hukum dijalankan sesuai dengan fungsinya. Dalam memastikan tegaknya hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan atau tindakan koersif.<sup>30</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang telah dituangkan dalam norma-norma hukum yang mapan, serta diwujudkan melalui tindakan nyata. Proses ini merupakan tahap akhir dari perumusan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup> Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo,

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Penegakan Hukum*. Vol 3 (2016), hlm. 1.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 35.

penegakan hukum merupakan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Proses inilah yang menjadi inti dari pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.<sup>32</sup>

Konsep penegakan hukum dapat ditelaah dari perspektif objeknya, yakni dari sudut pandang hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pengertian penegakan hukum mencakup dua dimensi, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang melekat di dalamnya, baik yang termaktub secara formal dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum lebih ditekankan pada pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat formal dan tertulis semata. Oleh karena itu, dalam penerjemahan istilah *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia, istilah "penegakan hukum" lebih tepat digunakan dalam arti luas, sedangkan istilah "penegakan peraturan" dapat dipakai untuk merujuk pada makna yang lebih terbatas.<sup>33</sup>

Secara umum, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses yang bertujuan menjadikan hukum baik dalam pengertian formal yang bersifat sempit maupun dalam pengertian material yang lebih luas sebagai pedoman utama

---

<sup>32</sup> Noorhaliza dkk., "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol 1, No. 2 (2023), hlm. 1-25.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Penegakan Hukum*. Vol 3 (2016), hlm. 1.

dalam setiap tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Prinsip ini berlaku secara universal bagi seluruh subjek hukum, termasuk aparat penegak hukum yang memperoleh kewenangan secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya menjamin agar norma-norma hukum dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sosial maupun dalam kerangka sistem ketatanegaraan, sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.<sup>35</sup> Penelitian ini berdasarkan fakta empiris, yakni pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum"; hlm. 1.

<sup>35</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018). Hlm. 62.

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, serta menganalisis kasus yang terjadi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan dua pendekatan dalam Menyusun skripsi ini, yaitu:

#### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup> Dalam hal ini, penyusun menggunakan beberapa Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk menganalisis terkait pelanggaran netralitas perangkat desa dan mekanisme penegakan hukumnya oleh Bawaslu.

#### b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kasus itu dapat berupa

---

<sup>36</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*; hlm 82.

kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.<sup>37</sup> Pendekatan kasus dapat diterapkan untuk meneliti kejadian dan faktor terjadinya pelanggaran netralitas perangkat desa secara spesifik di Kabupaten Bantul dan respons penegakan hukum oleh Bawaslu.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Menggunakan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti wawancara dan observasi. Data ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang praktik hukum di lapangan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>37</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*; hlm 83.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber hukum sekunder ini meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Bawaslu Kabupaten Bantul, Panwas Kecamatan Imogiri, Pemerintah Desa Wukirsari, Pemerintah Desa Bantul, dan Pemerintah Desa Selopamioro. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan data melalui wawancara, guna melengkapi bahan pembahasan terkait permasalahan yang telah diidentifikasi dalam skripsi ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, anggota Panwas Kecamatan Imogiri, Kepala Desa Wukirsari, Kepala Desa Bantul, dan Kepala Desa Selopamioro.

### b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen untuk memperoleh data yang mendukung proses penelitian.

## 7. Analisis Data

Analisis penelitian hukum yang akan digunakan penyusun adalah proses berpikir induktif. Proses berpikir induktif merupakan proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan. Dalam skripsi ini, penyusun menggali fakta-fakta terkait kasus pelanggaran netralitas perangkat desa kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penyusun dalam menganalisis penelitian dimulai dari menggali kasus-kasus terkait pelanggaran netralitas perangkat desa. Analisis kasus berupa faktor-faktor, bentuk-bentuk pelanggaran kemudian mekanisme penanganan pelanggarannya oleh Bawaslu Kabupaten Bantul. Analisis akan dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan kerangka teori seperti teori demokrasi Pancasila, kepastian hukum, dan penegakan hukum.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada hasil analisis dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Bantul Terhadap Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa:

a. Kasus Pertama

Terlapor mengoordinasi RT dan tokoh masyarakat mendukung pasangan calon dengan kedok acara keluarga. Laporan memenuhi syarat formal, namun tidak materiel karena belum masuk masa penetapan calon. Bawaslu tetap menindaklanjuti secara preventif dengan koordinasi lintas pihak. Lurah Kalurahan Bantul memberi teguran lisan.

b. Kasus Kedua

Terlapor terlihat ikut barisan pendukung saat debat publik calon Bupati. Awalnya laporan tidak memenuhi syarat, tetapi kemudian dilengkapi. Karena lokasi debat di luar wilayah Bantul, kasus dilimpahkan ke Bawaslu DIY. Setelah klarifikasi, Bawaslu DIY merekomendasikan teguran pertama yang dikeluarkan oleh Lurah Wukirsari.

c. Kasus Ketiga

Dugaan pelanggaran muncul dari konten media sosial. Temuan diregistrasi dan ditindaklanjuti Panwaslu Kecamatan. Hasil kajian menunjukkan

indikasi pelanggaran UU Desa. Kasus diteruskan ke Lurah Selopamioro yang memberikan teguran lisan sesuai rekomendasi.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024 diantaranya hadir dalam debat publik, kampanye di media sosial, dan memobilisasi dukungan. Pelanggaran netralitas tersebut telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
  - a. Pasal 51 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  - b. Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - c. Pasal 20 ayat (1) huruf j Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan.
  - d. Pasal 1 ayat (2) Perbup Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan.
3. Faktor-Faktor Ketidaknetralan Perangkat Desa Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2024:
  - a. Ikatan Kekeluargaan dan Kekerabatan

*Pertama*, dukuh di wilayah Kelurahan Wukirsari diduga memiliki kedekatan historis berupa pertemanan politik selama kurang lebih tujuh tahun dengan pasangan calon nomor urut 3. *Kedua*, dukuh di wilayah Kelurahan Bantul diduga memiliki ikatan kekeluargaan dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2.

b. Tekanan dan Intervensi Politik

Relasi kuasa yang dibangun dalam struktur pemerintah daerah antara pasangan calon petahana atau *incomben* dengan perangkat desa telah terjalin cukup lama. Hal ini sangat memungkinkan adanya tekanan-tekanan dan janji-janji politik yang telah disepakati untuk melanggengkan jabatan kepala daerah.

c. Aspirasi dan Kepentingan Desa

Dukuh Lemah Rubuh memiliki afiliasi kepentingan dengan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Kepentingan tersebut berkaitan dengan usulan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan di wilayah Dusun Lemah Rubuh. Situasi ini kemudian memicu munculnya keberpihakan politik oleh perangkat desa terhadap kandidat tertentu, yang secara implisit menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara dukungan politik dan harapan atas pemenuhan kebutuhan pembangunan di tingkat lokal.

## **B. Saran**

### **1. Penguatan Pendidikan Politik dan Etika Birokrasi bagi Perangkat Desa**

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa mengenai pentingnya netralitas dalam pemilu, terutama terkait peran dan batasan etis mereka sebagai bagian dari aparatur pemerintah. Sosialisasi regulasi pemilu, sanksi hukum, serta prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi agenda rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu.

### **2. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Penindakan oleh Bawaslu**

Bawaslu Kabupaten Bantul perlu memperkuat sistem deteksi dini terhadap pelanggaran netralitas, khususnya pada tahapan-tahapan krusial menjelang Pilkada. Penggunaan teknologi digital, pengawasan media sosial, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat membantu mengidentifikasi indikasi pelanggaran lebih awal.

### **3. Reformulasi Regulasi Terkait Netralitas Perangkat Desa**

Pemerintah pusat maupun daerah perlu meninjau kembali regulasi terkait netralitas perangkat desa agar lebih tegas dan operasional. Hal ini termasuk memperjelas batasan aktivitas sosial yang berpotensi ditunggangi kepentingan politik serta memperkuat sanksi administratif dan hukum bagi pelanggar.

### **4. Pengawasan terhadap Relasi Kekuasaan dan Kepentingan Pembangunan**

Perlu ada pemisahan yang tegas antara aspirasi pembangunan desa dan dukungan politik. Pemerintah daerah perlu menjamin bahwa akses terhadap program pembangunan tidak ditentukan oleh loyalitas politik kepala desa atau perangkatnya. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan rencana

pembangunan desa sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

### Buku

Ali, A. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung. (2002).

Asikin, Z. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. (2012).

- Asikin, Z. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. (2014).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Umpam Press. (2018).
- Claes, E., Devroe, W., & Keirsblick, B. *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer. (2019).
- Fuad, F., Jumanta, & Heri. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta: Prenadamedia Group. (2018).
- Latif, Y., & Paripurna, N. *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (2011).
- Nasihuddin, A, Z. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana. (2024).
- Sirajuddin, & Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Pres. (2015).
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. (2010).
- Suseno, F. M. *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia. (1997).
- Zubakhrum, M. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Jakarta: Papas Sinar. (2020).
- Zuhro, R. S. *Demokrasi lokal: perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik*. Yogyakarta: Ombak. (2009).
- Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi**
- Akbar, I. Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2:1 (2016).
- Anwar, A. H. Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 3:2. (2019).
- Asshiddiqie, J. Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*. Vol. 3. (2016).
- Ayu, P., & dkk. Konsep dan Urgensi Demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. Vol. 2:3. (2024).
- Barri, A. R. Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 11:1. (2023).
- Buitelaar, E., & Sorel, N. Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System. *Land Use Policy*. Vol. 27:3. (2010).

- Desa, A. Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*. Vol. 12:3. (2024).
- Edralin, & dkk. Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 16:1. (2024).
- Enovita, E., & dkk. Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 1:1. (2025).
- Fahrizal, M. Netralitas kepala desa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di tinjau dari fiqh siyasah (Studi kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). (2020).
- Fajrianto, F., & Andriansyah, M. F. Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. Vol. 5:3. (2024).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*. Vol 3:1. (2021).
- Fidyaningsih, & dkk. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro. *Justitiable-Jurnal Hukum*. Vol. 7:2. (2025).
- Gansa, F., & dkk. Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di. *JurnalGovernance*. Vol. 3:1. (2023).
- Harmono, Hendri, & Husni. Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif. *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol 5:1. (2024).
- Hasanah, F., & dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa yang Diberhentikan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*. Vol 2:2. (2025).
- Kristina, M., & dkk. Transformasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*. Vol 3:1. (2015).
- Leawords, H. Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Wash. UJL & Pol'y*. Vol. 2. (2000).

- Liunsanda, M. *Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)*. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1:1. (2017).
- Noorhaliza, & dkk. Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. Vol. 1:2. (2023).
- Nuriyanto. Rembug Pelayanan Publik (RPM) Sebagai Aktualisasi Pelayanan Publik Berlandaskan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Konsitusi*. Vol. 12:2. (2015).
- Nuryanti, S. Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 19:2. (2015).
- Otto, J. M. *Real Legal Certainty in Developing Countries*. (2012).
- Patricia, F., & Yapin, C. Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*. Vol. 8:2. (2019).
- Putra, M. A. Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Netralitas Aparat Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Doctoral dissertation Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. (t.thn.)
- Putri, Ibrahim, & Hidayat, N. Birokrasi dan Politik Kekerabatan Pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Escience Humanity*. Vol. 1:5. (2024)
- Rusmana, I. P. Kewenangan Antara Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Rechtens*. Vol. 13:2. (2024).
- Sekar, Safitra, & Wahyudia. nalisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol 8:2. (2024).
- Sinaga, L., & dkk. Efektifitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Melayani Masyarakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. . (2024).
- Sinaga, P. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*. Vol. 7:1. (2018).
- Siti, Angelia, & Fellicia. Penunaian Makna Sila Keempat dalam Pancasila sebagai Bentuk Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*. Vol. 2:1. (2024).

- Spaak, T. Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch. *Law and Philosophy*. Vol. 28:3. (2009).
- Susanto, E. Sila Ke-Empat Pancasila dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 50:1. (2021).
- Tamelab, V., Payon, M. V., & Lay, B. P. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. *Student Scientific Creativity Journal*. Vol. 1:5. (2023).
- Therasari, A., & dkk. Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu. *Karimah Tauhid*. Vol. 3:9. (2024).
- Wahyunil, F., & Irawan, A. Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*. Vol. 7:3. (2021).

#### Lain-Lain

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. (2024). *Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2024 [PDF]*. Diakses dari <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/storage/disdukcapil/menu/455/Buku-Data-Agregat-Kependudukan-Kabupaten-Bantul-Semester-II-Tahun-2024.pdf>. Diakses 4 Agustus 2025.
- Muhtar. (2024, November 27). *Sejarah Pilkada di Indonesia: Dari Era Awal Kemerdekaan Hingga Pilkada Serentak 2024*. Diakses dari UICI: <https://uici.ac.id/sejarah-pilkada-di-indonesia-dari-era-awal-kemerdekaan-hingga-pilkada-serentak-2024/>. Diakses 20 Juli 2025.
- News, A. (2024, November 22). *Bawaslu Bantul Catat 3 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa dan ASN*. Diakses dari Kumparan: <https://kumparan.com/pandangan-jogja/bawaslu-bantul-catat-3-dugaan-pelanggaran-netralitas-perangkat-des-dan-asn-23xmbewWqf8>. Diakses 15 Juni 2025.
- Sholeha, N. W. (2024, Maret 12). *Gemeinschaft: Pengertian, Ciri-ciri, dan Perbedaannya dengan Gesellschaft*. Diakses dari detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7235703/gemeinschaft-pengertian-ciri-ciri-dan-perbedaannya-dengan-gesellschaft>. Diakses 18 Juni 2025.
- Wijaya, S. (2024, November 20). *Sembilan Pamong Termasuk Dukung Dilaporkan ke Bawaslu Bantul*. Diakses dari KoranBernas.id:

<https://koranbernas.id/sembilan-pamong-termasuk-dukuh-dilaporkan-ke-bawaslu-bantul>. Diakses 15 Juni 2025.

Yuniarto, T. (2024, Agustus 30). *Pilkada Serentak 2024: Jumlah Pemilih Potensial, Anggaran, dan Tahapan*. Diakses dari Kompaspedia: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-alur-data-dan-tren-sosial-politik>. Diakses 12 Juni 2025.

Lurah Desa Wukirsari, Imogiri. (2025, 21 Juli). Wawancara pribadi.

Lurah Kalurahan Bantul. (2025, 23 Juli). Wawancara pribadi.

Lurah Desa Selopamioro, Imogiri. (2025, 23 Juli). Wawancara pribadi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bantul. (2025, 14 Juli). Wawancara pribadi.

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Imogiri. (2025, 17 Juli). Wawancara pribadi.

Informasi PPID Bawaslu D.I. Yogyakarta, akses tanggal 30 Juli 2025

Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bantul, akses tanggal 30 Juli 2025

